KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH

JALAN SISINGAMANGARAJA NO.3 MELABOH 23617 TELEPON 0655-7551024; FAKSIMILE 0655-7551023 EMAIL: kppn.mbo@gmail.com

Nomor Sifat S-427 MPB.01/KP.003/2018

30 Mei 2018

Sifat Lampiran

Sangat Segera

: -

Hal :

: Teguran Penyaluran Dana Desa dari RKUD (Rekening Kas

Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa)

Yth. 1. Bupati Kabupaten Aceh Barat

- 2. Bupati Kabupaten Nagan Raya
- 3. Bupati kabupaten Aceh Jaya
- 4. Bupati Kabupaten Simeulue

Sehubungan dengan telah dilakukan penyaluran Dana Desa tahap I TA 2018 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- Berdasarkan peraturan tersebut di atas, bahwa
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.
 - Berdasarkan pemantauan kami pada aplikasi OM-SPAN, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melebihi 7 (tujuh) hari kerja
- Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon penjelasan tertulis terkait keterlambatan penyaluran tersebut.
- Untuk selanjutnya agar Saudara selalu mempedomani peraturan-peraturan terkait Dana Desa sehingga hal tersebut tidak terulang kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PELAYANA PERBENDAHARAAN NE

MEULABOH

Kepala Kantor,

lman Haidir

PERSENDAHARA NIP 19731228199511 1 001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Aceh

*